

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan pembangunan nasional tentu tidak dapat dipisahkan dari peranan generasi sebagai tonggak penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih yang lebih baik pada masa yang akan datang, sehingga sangatlah penting anak di arahkan ke dalam hal-hal yang positif. Anak juga mendapatkan hak layaknya sebagai manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum, oleh sebab itu hak-hak yang melekat dalam dirinya harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak menjadi penting, karena anak merupakan manusia yang utuh, sehingga memiliki hak asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dalam kovensi hak anak yang merupakan bagian dari HAM menegaskan dan membentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas empat macam, yakni hak atas kelangsungan hidup (*survivar right*), hak atas perlindungan (*protection rights*), hak atas perkembangan (*development rights*). Di jelaskan lebih secara detail, terutama pada poin ke tiga tentang hak anak untuk berkembang (*development rights*), bahwasanya hak untuk tumbuh dan berkembang ini adalah hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan spiritual, mental, fisik, moral dan sosial anak. Ketentua-ketentuan dalam kovensi hak anak menimbulkan kewajiban kepada negara untuk mengimplementasikan hak anak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai jaminan Negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak menurut Undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam hal perlindungan anak atas hak pendidikan, pasal 9 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Hak atas pendidikan di peroleh seluruh anak dan harus diusahakan oleh Negara dengan memberikan kesempatan seluas luasnya. Hak atas pendidikan melengkapi semua anak dengan berbagai latar belakang status sosial anak, tidak terkecuali yang menjalani pemidanaan dengan status Anak Didik Pemasarakatan, sehingga perlu dilakukannya pembinaan. Pembinaan adalah suatu bagian dari rehabilitasi watak dan prilaku para narapidana, dalam proses pembinaan bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Tujuan dilakukannya pembinaan dengan harapan setelah kembali kemasyarakatan mendapat bekal dan ilmu yang berguna.

Upaya pembinaan anak berbeda dengan pembinaan orang yang sudah dewasa, agar kepentingan anak dapat dilindungi karena pola pikir dan fisik anak tentu berbeda dengan orang dewasa, hal ini telah di atur dalam Undang-undang Peradilan Anak dan Undang-undang Pemasarakatan. Salah satu upaya



melindungi kepentingan anak yaitu pemisahan antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membina Anak Didik Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk membina narapidana dewasa, karena apabila di campur dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap anak tersebut yang justru akan mempengaruhi mental anak.

Untuk dapat menciptakan mental generasi muda yang tangguh, maka perlu adanya pembinaan guna membentuk perkembangan fisik, mental, serta sosial secara utuh dan menyeluruh pada anak, dalam memberikan pendidikan pada anak tentu terdapat hambatan-hambatan, antara lain perilaku menyimpang yang dapat merugikan dirinya maupun terhadap orang lain, kenakalan-kenakalan anak tersebut muncul karena ketidak stabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya. Kenakalan anak itu di sebabkan oleh beberapa faktor, yang berasal dari diri si anak (*factor internal*) maupun faktor yang berasal dari luar diri si anak (*factor eksternal*). Factor internal bisa di sebabkan karena kurangnya kasih sayang yang di berikan oleh keluarga, pendidikan yang rendah dan sebagainya. Sedangkan *factor eksternal* dapat di pengaruhi antara lain berasal dari adanya dampak negative dari kemajuan teknologi, seperti internet dan tayangan-tayangan televisi yang kurang mendidik. Faktor tersebut tentu menyebabkan perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku anak dan perilaku negative tersebut dapat berimplikasi pada kasus pidana.

Di Indonesia jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang di himpun oleh Dirjen Pemasyarakatan Depkumham jumlahnya mencapai kurang lebih 60 ribu anak, jumlah anak yang berhadapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hukum banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi terjadi di 5 wilayah provinsi yaitu, Jawa Tengah. Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Riau merupakan salah satu daerah yang sering terjadi kriminalitas yang dilakukan oleh anak, dan memiliki lembaga pemasyarakatan anak, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Pekanbaru, hal ini tentunya jadi perhatian penting mengingat bahwa tingkat kriminalitas yang dilakukan anak di bawah umur di Riau nantinya akan mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana Anak berdasarkan Jenis Tindak Pidana di LPKA Pekanbaru

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Penipuan	1
2	Pembunuhan	4
3	Pencurian	19
4	Penggelapan	1
5	Narkotika	9
6	Perlindungan anak	29
Total		63

Sumber : LPKA Pekanbaru 2017

Tabel 1.1 menunjukkan tindak kriminalitas yang dilakukan Narapidana Anak di LPKA Pekanbaru di dominasi oleh jenis kejahatan Perlindungan Anak yang mana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa tindakan yang dengan sengaja ataupun memaksa anak melakukan persetujuan baik dengan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian pembohongan dan ajakan, sebanyak 34 kasus. Bervariasinya tindakan kriminalitas anak menunjukkan bahwasanya kualitas kejahatan anak semakin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat, terbukti selain melakukan persetubuhan dengan anak, para Narapidana anak juga melakukan penggelapan (1 kasus), tindakan penipuan (1 kasus), penyalahgunaan narkoba (9 kasus) hingga Pembunuhan (4 kasus). Variasi tidak hanya terdapat pada kasus yang dilakukan oleh anak, usia anak pada saat melakukan tindakan kriminalitas juga bervariasi.

Adapun golongan usia narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru pada Agustus 2016 adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2 Jumlah Narapidana Anak Berdasarkan Usia di LPKA Pekanbaru

No	Usia	Jumlah
1	8-12 Tahun	8
2	13-15 Tahun	8
3	16-18 Tahun	44
4	18 Tahun keatas	3
Total		63

Sumber : LPKA Pekanbaru 2017

Data dalam Tabel 1.2 menunjukkan usia 16-18 tahun keatas merupakan usia terbanyak yang menjadi narapidana anak, yakni sebesar 44 orang. Usia 13-15 tahun sebanyak 8 Narapidana Anak, usia dibawah 12 tahun sebanyak 8 narapidana anak. Sedangkan usia diatas 18 tahun sebanyak 3 narapidana anak.

Lembaga Pemasarakatan Anak Pekanbaru selain sebagai rumah tahanan anak pekanbaru, juga memiliki fungsi dan tugas untuk manampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasarakatan dari seluruh wilayah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Program Pembinaan Narapidana Anak Di LPKA Pekanbaru

No	Program Pembinaan	
	Jenis Pembinaan	Kegiatan Pembinaan
1	Pembinaan Kepribadian	Kesadaran beragama berupa kegiatan Taman Pengenalan Al Qur'an, Sholat berjamaah dan kebaktian; Kesadaran berbangsa dan bernegara berupa kegiatan pramuka; Kesegaran jasmani dan rohani berupa Senam, olahraga, konseling, dan pemeriksaan kesehatan.
2	Pembinaan Kemandirian	Keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi dan pembinaan kemandirian lainnya yang sesuai dengan minat dan bakat.
3	Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA Pekanbaru	Paket kesetaraan antara lain Kejar Paket A untuk tingkat SD, Kejar Paket B untuk tingkat SMP dan Kejar Paket C untuk tingkat SMA

Sumber : LPKA Pekanbaru 2017

Kenakalan anak atau tindak pidana anak harus menjadi perhatian serius oleh Negara dan harus di sadari bahwa anak pada hakekatnya merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh system anak yang ada. Anak perlu bantuan orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu dapat perlindungan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang di berlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial.

Pelaksanaan pembinaan di LPKA Pekanbaru mempunyai tujuan agar setelah keluarnya narapidana anak dari LPKA, narapidana tidak lagi mengulangi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidananya. Namun kenyataannya sepanjang tahun 2016 telah terjadi pengulangan tindak pidana oleh narapidana anak. Berikut disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 1.4 Tindak Pidana Ulang yang dilakukan mantan narapidana anak di LPKA Pekanbaru

No	Jenis Tindak Pidana Ulang	Jumlah
1	Penggelapan	1
2	Perlindungan anak	1
Total		2

Sumber : LPKA Pekanbaru 2017

Pada Tabel 1.4 dapat kita lihat terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana anak sebanyak 2 kasus. Kasus pengulangan tindak pidana berupa perlindungan anak sebanyak 1 kasus dan terakhir penggelapan sebanyak 1 kasus. Hal ini menunjukkan masih kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Pekanbaru jika dikaitkan dengan tujuan pembinaan yang mana salah satu tujuannya agar narapidana tidak mengulangi lagi tindak pidananya setelah keluar dari LPKA Pekanbaru.

LPKA Pekanbaru memiliki kapasitas 192 orang narapidana, namun data pada bulan Agustus 2016 total jumlah narapidana di dalam LPKA Pekanbaru berjumlah 335 narapidana, namun tidak semua narapidana tersebut adalah Anak. Terdapat 65 narapidana anak dan 270 merupakan narapidana wanita dewasa. Data tersebut memberikan penjelasan bahwa telah terjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*). *Over capacity* juga diikuti dengan minimnya jumlah petugas yang



hanya berjumlah 54 pegawai. Besarnya jumlah narapidana yang ada berbanding terbalik dengan jumlah pegawai mungkin berpengaruh terhadap pembinaan yang terintegrasi.

Fenomena *Over Capacity* yang terjadi di LPKA Pekanbaru jelas menjadi kendala dalam melakukan pembinaan, terlebih lagi jumlah pegawai yang hanya berjumlah 54 pegawai jelas tidak seimbang dengan jumlah Narapidana yang berjumlah 335 orang. *Over Capacity* bukan hanya permasalahan yang terjadi di LPKA Pekanbaru, Narapidana Wanita juga menjalani pidana dan pembinaan di LPKA Pekanbaru karena belum tersedianya Lapas Wanita di Pekanbaru, hal ini mengakibatkan fokus pegawai LPKA tidak hanya berpusat kepada narapidana anak dan harus terbagi juga kepada narapidana wanita, sehingga memungkinkan tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan kepada Narapidana Anak.

Terdapat 6 (enam) Anak yang melakukan tindak pidana ulang yang ada di LPKA Pekanbaru. Hal ini menunjukkan kinerja para pembina yang belum maksimal dalam melaksanakan pembinaan, sehingga salah satu tujuan Pembinaan yaitu Narapidana tidak melakukan tindak pidana ulang. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kualifikasi pembina yang melaksanakan pembinaan di LPKA Pekanbaru. Pelaksanaan program pembinaan juga harus didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan dan ketercapaian bagi narapidana anak. Hal ini perlu memperhatikan bagaimana pelaksanaan program dalam pembinaan kepada narapidana anak untuk mempersiapkan para narapidana agar berani dan siap menyongsong masa depannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih ada anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pekanbaru yang melarikan diri. Pada bulan Mei tahun 2017 kemaren ada empat orang tahanan anak yang melarikan diri, kaburnya 4 orang narapidana anak di buktikan masih kurang efektivnya pembinaan yang ada, sehingga anak yang masih berada dalam lembaga pemasyarrakatan tersebut masih saja melakukan prilaku yang kurang baik.

Dipilihnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru Provinsi Riau sebagai objek penelitian, karena Lembaga Pemansyarakatan ini adalah satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di daerah Riau, disamping itu di Lembaga Pemasyarakatan Anak pekanbaru dilaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana.

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang terjadi di atas tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul: “**Analisis Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Pelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dan juga memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan baru dari hasil penelitian ini selain ilmu yang di peroleh di bangku kuliah.

- b. Bagi Peneliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan keilmuan peneliti mengenai pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pekanbaru.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan agar lebih memperhatikan pembinaan dan hak-hak bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Pekanbaru.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas pembinaan dan tentang Lembaga Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan, peraturan daerah, pandangan Islam dalam konsep pembinaan, definisi konsep, konsep operasional, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informen, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, ketenagaan, visi dan misi LPKA, fasilitas LPKA dan struktur LPKA Pekanbaru.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisa pembinaan narapidana anak di Lembaga Khusus Anak Pekanbaru dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini ada kesimpulan dan saran